



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa operasional dan inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo perlu diangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa untuk menerima hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penunjukan

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat
Pemeriksa Hasil Pekerjaan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 (SP DIPA - 076.01.2.657605/2025 tanggal 2 Desember 2024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Pejabat Pengadaan :

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. Melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan :

Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 (SP DIPA – 076.01.2.657605/2025 tanggal 2 Desember 2024).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS,

ttd

WIDI PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA DAN
PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGADAAN
1	2	3	4
1	Sawitri Haryani	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Pejabat Pengadaan
2	Dony Indrajaya	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS,

ttd

WIDI PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA DAN
PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025

BESARAN HONORARIUM
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025

NO	JABATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Pejabat Pengadaan	Rp. 680.000
2	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	-

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS,

ttd

WIDI PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ina Noviyatun Nugraheni